

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata dewasa ini merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia, hal tersebut terasa saat perekonomian nasional menghadapi krisis global seperti tahun 2013, ketika penerimaan ekspor turun tajam, pariwisata mengalami peningkatan kontribusinya naik dari 10% menjadi 17% dari total ekspor barang dan jasa Indonesia dan posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar meningkat dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 dengan penghasilan devisa sebesar 10 Milyar USD. Sementara itu, kontribusinya secara langsung terhadap PDB sudah mencapai 3,8% dan jika memperhitungkan efek peng gandanya, kontribusi pariwisata pada PDB mencapai sekitar 9%. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga sudah mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari total jumlah pekerja sehingga merupakan sektor pencipta tenaga kerja terbesar keempat. (siaran pers Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2014)

Wisata halal saat ini merupakan trend baru dalam industri pariwisata yang tumbuh cepat tidak hanya pada negara dengan mayoritas penduduk muslim namun secara global. Wisata halal merupakan daya tarik tersendiri kerana memiliki potensi yang besar. Dalam *Muslim Millennial travel report* 2017 Mastercard dan Halaltrip mengemukakan, antara tahun 2015-2060 penduduk muslim dunia diperkirakan tumbuh dua kali lebih cepat dari keseluruhan pertumbuhan penduduk dunia. Dari 1.8 miliar jiwa di tahun 2015 diperkirakan tumbuh mendekati 3 miliar jiwa pada tahun 2060. Dari segi konsumsi, pada tahun 2015 ekonomi Islam global menghasilkan sekitar US \$ 1,9 triliun dalam pengeluaran sektor makanan dan gaya hidup, dan lebih jauh diprediksi akan tumbuh sampai US\$ 3 Triliun pada tahun 2021. Pasar wisatawan muslim menurut data GMTI 2017 pada tahun 2016 terlacak 121 juta wisatawan dengan pengeluaran US\$ 156 Milliar dan diproyeksikan

tumbuh sampai 156 juta wisatawan pada tahun 2020 dengan total pengeluaran US\$ 220 Milliar dan US\$ 300 Milliar pada tahun 2060. (Muslim Millennial Travel Report. 2017)

Melihat potensi besar wisatawan muslim dunia tersebut, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 207 juta jiwa atau 11,5% dari jumlah penduduk muslim dunia saat ini (BPS. 2010), tentu memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan dari potensi tersebut. Populasi muslim yang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan muslim dunia karena kesamaan dalam agama, budaya dan rutinitas ibadah. Sehingga menjadi modal awal serta pondasi yang baik untuk mengembangkan wisata halal.

Diantara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia saat ini berada pada urutan ke 6 dari sepuluh negara destinasi favorit wisata muslim dunia, posisi tersebut berada 4 peringkat di bawah negara Malaysia yang menempati urutan ke 2 di bawah Saudi Arabia yang menempati urutan pertama.

Gambar 1. Top 10 Muslim Millennial Outbound Market



Sumber : Muslim Millennial Travel Report 2017

Dari segi indeks, pariwisata halal Indonesia menempati urutan ke 3 dengan skor 72,6 di bawah Uni Emirat Arab di urutan ke 2 dengan skor 76,9 dan Malaysia di urutan pertama dengan skor 82,5. Indeks dilakukan oleh Mastercard dan Crescentrating dengan memfokuskan pada 4 aspek yang

dinamakan dengan ACES, yaitu *Access* (akses), *Communications* (komunikasi), *Environment* (lingkungan), dan *Services* (Pelayanan). (GMTI, 2017)

Gambar 2. Indeks Global Muslim Travel



Sumber : GMTI 2017

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dalam siaran pers tanggal 28 juni 2016 berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai destinasi favorit wisata dunia dan memantapkan wisata halal sebagai produk unggulan pariwisata Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman mengatakan, tiga awards yang diperoleh Indonesia pada World Halal Travel Awards di Uni Emirat Arab pada Oktober 2015 yang lalu membuktikan bahwa Indonesia merupakan destinasi favorit wisata halal berkelas dunia. Tiga penghargaan tersebut adalah Lombok, Indonesia sebagai *The World's Best Halal Tourism Destination*, Lombok, Indonesia sebagai *The World's Best Halal Honeymoon Destination*, dan Sofyan Hotel sebagai *The World's Best Family Friendly Hotel*.

Dalam siaran pers tanggal 21 September 2016, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama tim percepatan dan pengembangan pariwisata halal (TP3H) kembali menegaskan tekad menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata halal nomor satu dunia pada 2019. Arief Yahya menyatakan halal tourism menjadi fokus kementerian pariwisata karena sudah memenuhi syarat 3S (*Size, Sustainable, dan Spread*). *Size* pasar wisata halal cukup signifikan karena 1.8 miliar penduduk dunia adalah muslim. *Sustainable* atau *Growth* wisata halal tinggi mencapai 6.3% atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4% ataupun pariwisata ASEAN sebesar 5,5%. *spread* atau benefit juga besar, tahun 2014 pengeluaran wisatawan muslim dunia sebesar US\$ 142 Miliar. (Siaran Pers Kementerian Pariwisata. 2016)

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 20.153,15 km² dan memiliki jumlah penduduk 4.785.980 jiwa dengan 96,78% merupakan muslim tentu mempunyai peluang besar untuk dapat memanfaatkan potensi besar dari wisatawan muslim dunia, lebih-lebih provinsi Nusa Tenggara Barat sudah dikenal luas baik nasional maupun internasional sebagai daerah muslim yang taat bergama terutama pulau Lombok yang memiliki julukan pulau seribu masjid. (BPS NTB. 2014)

Pulau Lombok yang pada tahun 2015 mendapat 2 penghargaan pada World Halal Travel Awards di Uni Emirat Arab memang sudah dikenal luas sebagai destinasi favorit wisata halal maupun konvensional. Menyadari hal tersebut pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan perbaikan dan revitalisasi kawasan pariwisata dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan tingkat aksesibilitas dengan melakukan perbaikan prasarana dan sarana transportasi hingga menerbitkan regulasi untuk menunjang pariwisata halal.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengatur wisata halal adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata

Halal. Perda ini dibuat sebagai pedoman dan dasar hukum bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal, dan juga memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan pariwisata halal maupun pariwisata konvensional.

Yang menjadi point yang menarik untuk diangkat dalam Perda ini adalah peran perda tersebut terhadap pariwisata konvensional yang juga ikut diatur. Sebagaimana diketahui bahwa antara pariwisata syariah dan pariwisata konvensional merupakan dua hal yang paradoks. Hal itu juga tercermin dari pendefinisian Pariwisata konvensional dalam perda tersebut sebagai usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal ini terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi oleh industri pariwisata konvensional yaitu, a. arah kiblat di kamar hotel, b. informasi masjid terdekat, c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, d. keterangan tentang produk halal/tidak halal, e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat dan g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Berdasarkan penelitian awal, masih terdapat ketidaksesuaian dengan yang seharusnya seperti yang diatur dalam perda Prov. NTB nomer 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Hal ini berdasarkan pada temuan lapangan dan berbagai sumber lainnya di media cetak maupun digital hingga pada group diskusi publik di media sosial.

Hafizudin Ahmad selaku anggota Pokja Halal Tourism dan Dewan Pengawas Syariah MUI Pusat seperti dikutip dari laman globalfmlombok.com menilai pemerintah belum dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan di tempat wisata yang beraitan dengan kebutuhan

ibadah seperti kelengkapan solat yaitu sajadah, mukena, sandal dan sarung padahal hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat perlu. Lebih lanjut Hafizudin Ahmad menjelaskan berdasarkan pantauannya masih banyak tempat wisata di Lombok yang tidak memiliki mushola yang bersih. Menteri Pariwisata Arif Yahya sendiri menyampaikan kritiknya pada acara seminar wisata halal dunia di Mataram mengenai fasilitas toilet yang kotor dan jorok. (Globalfmlombok.com, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendapatkan hasil dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan.
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata

Konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diukur dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam komunikasi terdapat tiga aspek yang menjadi tolak ukur yaitu transmisi (*Transmission*), Kejelasan (*Clarity*) dan konsistensi (*Consistency*).

2. Sumber Daya

Dari segi sumber daya terdiri dari empat aspek yaitu, Staf (*Staff*), Informasi (*Information*), Wewenang (*Authority*), dan fasilitas (*Facility*) dalam mendukung implementasi kebijakan Perda Pariwisata Halal.

3. Disposisi

Aspek disposisi terdiri dari dua hal yaitu pengangkatan birokrat (*Bureauratic Politics*) dan intensif (*intensive*).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah apakah terdapat SOP (*Standard Operational Procedure*) yang mempermudah implementasi atau malah sebaliknya menjadi hambatan. Selain SOP, fragmentasi juga merupakan aspek yang penting dalam mengukur implementasi perda Pariwisata halal.

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua hal, yaitu secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik sebagai penguatan teori-teori/konsep-konsep dalam hal ini konsep implementasi kebijakan George C. Edward III pada implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pada pariwisata konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai permasalahan implementasi kebijakan terhadap pengembangan pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.6. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bagian pertama dalam bab ini dianalisis tinjauan literatur sebagai dasar analisis penelitian yang mencakup konsep dan pengertian

BAB 3 : Metode Penelitian

Pada Bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data serta objek wawancara

BAB 4 : Pembahasan

Pembahasan ini berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari survei atau observasi yang telah dilakukan.

BAB 5 : Kesimpulan

Pada bab ini Menyatakan simpulan hasil temuan peneliti yang diperoleh dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA